

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan mengenai Keberatan Wajib Pajak Terkait Pajak Penghasilan Dalam Investasi Reksadana dan mengetahui permasalahan yang mungkin timbul dari permasalahan tersebut dalam pelaksanaan yang telah berjalan selama ini, hal ini dilakukan guna menjaga rasa keadilan wajib pajak dalam hal membayar pajak dan tentunya iklim dunia investasi.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang – undangan dan juga menggunakan pendekatan konseptual dari berbagai ahli dan di ambil dari berbagai sumber bahan perundang – undangan sampai beberapa buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

Dalam penelitian ini menjelaskan tentang Pemungutan pajak penghasilan Pasal 23 terhadap investasi reksa dana di pasar modal yang telah memenuhi sistem pemungutan pajak. *Withholding tax system* digunakan untuk memungut Pajak penghasilan Pasal 23 terhadap transaksi reksa dana dan tata cara pengajuan keberatan, terlebih dahulu wajib pajak harus memenuhi persyaratan dalam mengajukan Keberatan pajak sesuai dengan Undang – Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 (UU KUP) Berdasarkan Pasal 25 Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan karena reksa dana menganut sistem *Withholding Tax System*.

Kata kunci : Pajak Penghasilan, Pasal 23, Reksa Dana, Keberatan Pajak